

ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN CALON TUNGGAL

SABRINA SARAH SUMENDAP

sabrinasumendap10@gmail.com

RONNY A. MARAMIS

Ronnymaramis04@gmail.com

DANI ROBERT PINASANG

danirpxx@gmail.com

ABSTRACT

The Regional Head Election is a political contestation held by the state to conduct the command of the people as instructed by article 1 paragraph (2) of the 1945 constitution of the republic Indonesia. In development of the election implementation in Indonesia after the law number 10 of 2016 is regulated regarding the second amendment to law number 1 of 2015 on Stipulation of Government Regulation in Lieu of Law number 1 of 2014 regarding the election of Governors, Regents and Mayors developed into law, has given rise to a new phenomenon in the life of the nation and state specifically the single candidate pair in the Regional Head Election. In the Regional Head Election of 2018, Southeast Minahasa regency was among regencies that experienced a phenomenon of a single candidate against an empty box. With regard to the implementation, it is prove that the Regional Head Election took part by the single candidate as occurred in the Regional Head Election in Southeast Minahasa in 2018 was a form of implementation of the sovereignty of people.

Keyword: Single Candidate, Regional Head Election, Southeast Minahasa.

ABSTRAK

Pemilihan Kepala Daerah adalah sebuah kontestasi politik yang diselenggarakan oleh Negara untuk melaksanakan kedaulatan rakyat seperti yang diamanatkan oleh Pasal 1 ayat (2) UUD Negara Republik Indonesia 1945. Dalam perkembangannya pelaksanaan Pilkada di Indonesia setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang, telah melahirkan fenomena baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yakni Pasangan Calon Tunggal dalam Pemilihan Kepala Daerah. Pada Pemilihan Kepala Daerah tahun 2018, Kabupaten Minahasa Tenggara merupakan salah satu Kabupaten yang mengalami fenomena calon tunggal yang melawan kotak kosong. Dalam tatanan implementasi nyata bahwa Pemilihan Kepala Daerah yang diikuti calon tunggal sebagaimana yang terjadi di Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2018 merupakan wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat.

Kata Kunci : Calon Tunggal, Pilkada, Minahasa Tenggara

A. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai-nilai hukum yang demokratis dan berpihak pada kedaulatan rakyat berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.¹ Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 menyatakan” Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten dan kota dipilih secara demokratis.

Berdasarkan pasal ini dapat dilihat bahwa ada kata atau frasa “demokratis” dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah merupakan salah satu syarat utama dalam pelaksanaan kedaulatan rakyat, sehingga kedaulatan rakyat dimanifestasikan dalam bentuk nyata peraturan perundang-undangan, dan dapat dilaksanakan serta diterapkan dalam tindakan sebagai pedoman pelaksanaan pemilihan umum Kepala Daerah di setiap pemerintahan daerah di Indonesia.²

Fenomena adanya calon tunggal kepala daerah yang melawan kolom kotak kosong merupakan kenyataan kehidupan demokrasi yang dihadapi saat ini. Sebelum dibentuknya UU Nomor 10 Tahun 2016 telah terjadi kekosongan hukum karena tidak ada mekanisme bagaimana pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dengan calon tunggal. Bahwa atas dasar itu untuk menjawab kekosongan

hukum dengan calon tunggal tersebut, maka dibentuklah UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dimana sebelumnya mensyaratkan bahwa Pilkada dapat berjalan apabila minimal ada dua calon. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 mengakomodir keberadaan calon tunggal dengan berbagai ketentuan yang disyaratkan.

Demokrasi adalah bentuk atau sistem pemerintahan yang seluruh rakyatnya turut serta memerintah dengan perantaraan wakilnya, atau disebut juga pemerintahan rakyat.³

Demokrasi merupakan suatu sistem politik dimana para pembuat keputusan kolektif tertinggi dalam sistem itu dipilih melalui pemilihan umum yang adil, jujur dan berkala. Di dalam sistem itu para calon secara bebas bersaing untuk memperoleh suara dan hampir semua penduduk dewasa berhak memberikan suara.

Maka Pilkada secara langsung merupakan representasi dari pelaksanaan demokrasi di tingkat lokal dalam menentukan pemimpin atau kepala daerah dan wakil kepala daerah yang ditentukan oleh rakyat lokal itu sendiri, sebagaimana esensi dari demokrasi adalah kedaulatan ada ditangan rakyat. Pilkada langsung diyakini sebagai jalan demokratis dalam memilih kepala daerah setelah sekian lama dalam kungkungan Rezim Orde Baru yang

¹ Padmo Wahjono, Negara Indonesia Berdasarkan Atas Hukum, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hlm 7-32; Lihat Pula Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia, Bina

² Ilmu Surabaya, 1987, Hlm 83, 90 Dan 208; Bandingkan Juga Dengan Sjachran Basah, Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan

Administrasi Di Indonesia, Alumni, Bandung, 1985, Hlm 11-15 Dan Hlm 147-153

³ Moh. Mahfud Md, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta, 2003, Hlm. 19

tidak memberikan kesempatan rakyat menentukan sendiri pemimpinnya.⁴

Pemilihan Kepala Daerah langsung tidak hanya menumbuhkan iklim demokrasi pada saat berlangsungnya proses pemilihan, tetapi lebih jauh memberikan pendidikan bagi warga akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Rowland mengatakan bahwa demokrasi tidak hanya sekedar proses untuk memperoleh informasi dari mereka yang memerintah.⁵

Praktek pelaksanaan demokrasi berdasarkan Pancasila dan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam proses pemilihan umum kepala daerah mengalami perubahan mendalam ketika terjadi fenomena calon tunggal kepala daerah. Calon tunggal yang dimaksud adalah satu pasangan calon yang melawan kotak kosong karena tidak adanya lawan dalam perhelatan kontestasi politik pemilihan Kepala Daerah. Kotak kosong seringkali dianggap sebagai keuntungan bagi pasangan calon tunggal yang mengikuti pemilihan kepala daerah (pilkada), padahal tidak selalu demikian.

Pilkada serentak 2018, ada 16 calon yang bertarung melawan kotak kosong untuk pemilihan Walikota dan Bupati, yaitu Padang Lawas Utara Sumatera Utara, Prabumulih Sumatera Selatan, Kabupaten Tangerang Banten, Kota Tangerang Banten, Tapin Kalimantan Selatan, Mamasa Sulawesi Barat, Minahasa Tenggara Sulawesi Utara, Mamberamo Tengah Papua, Jayawijaya Papua, Kabupaten Puncak Papua, Deli Serdang Sumatera Utara, Lebak Banten, Pasuruan

Jawa Timur, Enrekang Sulawesi Selatan, Bone Sulawesi Selatan, dan Makassar.⁶

Melihat pada pilkada serentak tahun 2018 penulis mengambil Kabupaten Minahasa Tenggara sebagai contoh terjadinya fenomena unik dalam sistem demokrasi terkait pemilihan kepala daerah. Pada Pemilihan Kepala Daerah (PILKADA) Minahasa Tenggara tahun 2018 hanya ada satu pasangan calon yang dinyatakan sah dan memenuhi persyaratan dalam mengikuti pemilihan kepala daerah, hal ini tentu merupakan kejadian yang jarang ditemukan namun bukan berarti tidak ada.

Satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah mungkin dan bisa sajaterjadi apabila terpenuhi syarat-syarat seperti yang sudah diatur oleh undang-undang. Beberapa kondisi yang memungkinkan calon kepala daerah hanya diikuti oleh satu pasangan calon saja, disebabkan oleh :

1. Hanya ada satu pasangan calon saja yang mendaftar atau didaftarkan meski telah dilakukannya perpanjangan masa pendaftaran.
2. Terdapat beberapa calon yang mendaftar namun hanya ada satu pasangan calon yang memenuhi segala persyaratan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Sejak pendaftaran pasangan calon sampai dimulai masa kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap dan partai politik tidak mengusulkan atau mengusulkan tetapi calon tidak memenuhi persyaratan yang ada,

⁴ Andy Ramses, "Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dan Perlunya Revisi Terbatas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 19 Tahun 2003

⁵ Paul Rowland, "Pilkada Langsung Dan Demokrasi : Pilihan-Pilihan Kreatif Untuk Indonesia", Makalah Disampaikan Pada Seminar

Sehari Tentang Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Jakarta, 5 April 2005), Hlm. 8.

⁶ Herianto Batubara (Kontributordetiknews), 2018, "Pilkada 2018 Kotak Kosong Nyaring Bunyinya", <https://News.Detik.Com/Berita/4087256/Pilkada-2018-Kotak-KosongNyaringbunyinya>, Diakses 2 November 2022, Pukul 17.00 Wita

- sehingga hanya menyisahkan satu pasangan calon.
4. Sejak dimulai masa kampanye sampai pada hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap dan partai politik tidak mengusulkan calon/calon pengganti.
 5. Terdapat pasangan calon yang mendapat sanksi pembatalan sebagai peserta sehingga mengakibatkan hanya ada satu pasangan calon.

Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diketahui bagaimana fenomena tersebut dapat terjadi dan faktor pendukung yang menyebabkan hal tersebut terjadi. Selain itu, pasangan calon dapat melenggang menuju kursi kepala daerah dan wakil kepala daerah apabila mendapatkan suara lebih dari 50% suara sah, dan apabila kalah maka calon dapat mencalonkan diri lagi pada tahun berikutnya atau mengikuti pemilihan sampai pada jadwal yang telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

Fenomena yang terjadi di Kabupaten Minahasa Tenggara pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 adalah :

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) adalah Fraksi utuh yang bisa mengusung calon, sesuai syarat ambang batas pencalonan kepala daerah seperti yang diatur dalam Pasal 40 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2016.
2. Pendekatan politik dari pasangan calon terhadap partai politik yang ada sangat intensif sehingga melahirkan dukungan dari berbagai parpol hanya kepada satu pasangan calon yang ada.
3. Tidak ada pasangan calon kepala daerah lain yang ikut berkompetisi melawan pasangan calon kepala daerah pada pilkada Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2018 sampai pada masa

perpanjangan waktu pendaftaran calon. Dengan demikian satu pasangan calon dapat melenggang sendiri menuju kursi kepemimpinan di Kabupaten Minahasa Tenggara (MITRA).

Daftar partai politik di Kabupaten Minahasa Tenggara yang mendukung satu pasangan calon pada pilkada Mitra tahun 2018 adalah:

1. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP)
2. Partai Golongan Karya (GOLKAR)
3. Partai Demokrat (PD)
4. Partai Keadilan dan Persatuan (PKP)
5. Partai Persatuan Pembangunan (PPP)
6. Partai Amanat Nasional (PAN)
7. Partai Nasional Demokrasi (NASDEM)

Semua partai yang ada turut serta mendukung dan ikut bergabung dalam koalisi mendukung satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Minahasa Tenggara tahun 2018 silam.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis melakukan penulisan karya ilmiah dalam bentuk proposal skripsi dengan judul : “Analisis Yuridis Pelaksanaan Pemilihan Kepala Daerah Dengan Calon Tunggal”.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana pengaturan hukum pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal ?
2. Bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal ?

C. TUJUAN PENULISAN

1. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pengaturan hukum pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal.
2. Untuk mengetahui dan memahami bagaimana pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal.

D. MANFAAT PENULISAN

1. Secara teoritis dapat makin memperdalam pemahaman dan pengetahuan mengenai analisis yuridis pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal.
2. Secara praktis untuk memberikan wawasan, informasi, dan pengetahuan secara langsung maupun tidak langsung kepada masyarakat dalam pemahaman mengenai analisis yuridis pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal dan memberikan sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum dalam mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul.

E. METODE PENELITIAN

Metode adalah unsur mutlak yang harus ada dalam suatu penelitian yang berfungsi dan bermanfaat untuk mengembangkan ilmu pengetahuan. Metodologi dalam suatu penelitian berfungsi sebagai suatu pedoman bagi para ilmuwan dalam mempelajari, menganalisa dan memahami suatu permasalahan yang sedang dihadapi.⁷ Metode penelitian menguraikan metode yang akan dipergunakan dalam penelitian uraian mencakup, tapi tidak terbatas pada, hal-hal sebagai berikut :⁸

1. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah

Metode Yuridis Normatif. Pendekatan Yuridis Normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan mengutamakan dan berdasarkan pada data sekunder, mempelajari buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan mengkaji asas-asas hukum positif yang berasal dari data kepustakaan dan perbandingan hukum, serta faktor-faktor yang berhubungan dengan objek penelitian sebagai bagian dari penelitian lapangan.⁹ Titik berat penelitian tertuju pada penelitian kepustakaan yang berarti lebih banyak menelaah dan mengkaji data sekunder sebagai pendekatan yuridis normatif karena masalah yang diteliti berkisar mengenai keterkaitan peraturan yang satu dengan lainnya dan penerapannya dalam masyarakat.

2. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari atau berasal dari bahan kepustakaan.¹⁸ Data sekunder dalam penelitian ini berasal dari :

- a. **Bahan Hukum Primer** adalah bahan hukum yang bersifat *otoritatif* yang artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari perundangundangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundangan dan putusan-putusan hakim,¹⁰ yang berupa ketentuan peraturan perundang-undangan.

⁷ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1989, Hlm. 7.

⁸ Ahmad Muliadi, Musa Alkadhim, Udin Narsudin, Zulkarnaen Koto, Dan Karyawan administrasi, *Metode Penulisan*, Jakarta: Universitas Jayabaya, Hlm. 45

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, Hlm. 49

¹⁰ Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990, Hlm. 49

- b. Bahan Hukum Sekunder** adalah bahan pustaka yang berisikan informasi tentang bahan primer.¹¹ Dalam penelitian ini yang menjadi Bahan hukum sekunder terutama adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar Ilmu Hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi¹² sumber lain dari hukum sekunder adalah literatur, artikel, jurnal maupun situs internet yang berkaitan dengan Penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier** adalah bahan-bahan penunjang yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, diantaranya yang diperoleh melalui kamus hukum kamus besar bahasa Indonesia.

F. TINJAUAN PUSTAKA

1. PEMILIHAN KEPALA DAERAH

a. Pengertian Pemilihan Kepala Daerah

Fungsi dan peran dari Kepala Daerah sangat besar dalam pelaksanaan tugas-tugas Daerah, khususnya tugas-tugas otonomi. Oleh karena itu maka berhasil tidaknya tugas-tugas Daerah sangat tergantung pada Kepala Daerah sebagai ujung tombak Daerah yang bersangkutan. Keberhasilan seseorang yang menjabat

suatu jabatan dalam menjalankan tugas-tugasnya tentu sangat tergantung pada kualitas kepemimpinan yang dimilikinya. Demikian pula halnya dengan seseorang yang menjabat Kepala Daerah, keberhasilan di dalam menjalankan tugasnya tergantung kepada kualitas kepemimpinan yang dimilikinya.

Kepala Daerah adalah orang yang memiliki kewenangan dan kewajiban untuk memimpin atau mengepalasi suatu daerah, misalnya Gubernur untuk Provinsi (daerah tingkat I) atau Bupati untuk Kabupaten dan Kota (daerah tingkat II).¹³ Istilah Kepala Daerah sejak awal kemerdekaan, khususnya yang ada dalam pengaturan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah selalu mengandung arti sebagai Kepala Daerah Otonom, yakni penjabaran asas desentralisasi, yang berlaku pada tingkat Kabupaten dan Kota, yang pada masa Undang-Undang Pemerintahan Daerah sebelum Undang-Undang No 22 Tahun 1999, lebih dikenal sebagai Daerah tingkat II. Pengaturan Undang-Undang No 22 Tahun 1999 telah mengubah pengaturan Daerah Kabupaten/Kota hanya menjadi daerah otonom belaka, sedangkan daerah Provinsi berkedudukan sebagai wilayah administrasi dan daerah otonom terbatas.¹⁴ Pada masa pemerintahan Hindia Belanda juga telah berlaku ketentuan

¹¹ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke-14, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012. Hlm 29.

¹² Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit*, Hlm 142.

¹³ Telly Sumbu, Dkk, *Kamus Umum Politik Dan Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010), Hlm.383.

¹⁴ J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), Cetakan Kedua, Hlm. 2

*Decentralisatie 1903 dan Koninklijk Desluit.*¹⁵

b. Dasar Hukum Pemilihan Umum Kepala Daerah

Pada tataran penerapan dan implementasinya, penyelenggaraan dan pelaksanaan pemilihan umum khususnya pemilihan Kepala Daerah yang diaturoleh undang-undang dalam sistem ketatanegaraan Indonesia¹⁶, selalu berubah-dan tidak tetap demi upaya menyelaraskan peraturan perundang-undangan dengan perubahan zaman yang terjadi begitu cepat.¹⁷

Undang-Undang

tentang pemerintahan daerah yang mengatur pemilihan kepala daerah, sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 yang pertama kali Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1945 dikenal dengan Komite Nasional Daerah, sampai dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah No. 22 tahun 1999, dan berikutnya Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah No. 32 tahun 2004, yang diperbaharui dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah No. 12 Tahun 2008. Setelah perubahan UUD 1945, baik sebelum dan sesudah perubahan UUD 1945, Undang-undang tentang pemerintahan daerah ini selalu mengalami perubahan, baik

sebelum maupun setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945.

Pengertian pemilihan kepala daerah dalam pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 adalah: “saranapelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah Provinsi dan/atau Kabupaten/Kota berdasarkan Pancasila dan UUD Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah”. Dalam kehidupan politik di daerah, pilkada merupakan salah satu kegiatan yang nilainya *equivalen* (setara) dengan pemilihan anggota DPRD. *Equivalen* (setara) tersebut ditunjukkan dengan kedudukan yang sejajar antara kepala daerah dan DPRD.¹⁸

2. CALON TUNGGAL KEPALA DAERAH

a. Pengertian Calon Tunggal Kepala Daerah

Fenomena calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) di Indonesia merupakan sebuah anomali dalam sistem demokrasi di Indonesia, sehingga dalam prakteknya calon tunggal dalam pilkada memerlukan

¹⁵ Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Filosofi, Sistem, Dan Problema Penerapan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005., Hlm. 38

¹⁶ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Di Indonesia*, Jakarta : Dian Rakyat 1989 Hlm. 2

¹⁷ Carl J. Friedrich, Dalam Moh. Kusnardi Dan Harmaily Ibrahim, 1980, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Htn – Ui, Jakarta Hlm. 160

¹⁸ Pasal 1 ayat (1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah juncto Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005.

pengaturan yang komprehensif. Keanehan dalam proses demokrasi sehingga hanya menimbulkan calon tunggal dalam pilkada mengharuskan calon tunggal tersebut untuk melawan kotak kosong.

Kotak kosong tidak berarti kotak suara tersebut adalah kosong, melainkan munculnya calon tunggal pada pemilihan umum kepala daerah yang tidak memiliki saingan, sehingga dalam surat suara posisi lawan dinyatakan dalam bentuk kotak kosong. Adanya calon tunggal tidak lantas membuat calon tunggal pilkada tersebut serta merta secara aklamasi diangkat menjadi kepala daerah.

Maka dalam sistem Pilkada dikenal adanya pemilu antara pasangan calon tunggal yang akan melawan kotak kosong.¹⁹

b. Dasar Hukum Calon Tunggal Kepala Daerah

Calon tunggal dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah di Indonesia merupakan fenomena baru ditengah masyarakat, sehingga pengaturan dan dasar hukum dari pemberlakuan dan keabsahan terkait pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah (pemilukada) harus jelas agar penerapannya dapat berjalan dengan baik, jujur, adil dan bersih serta tidak berbentur dengan peraturan perundang-undangan yang lain.

Dasar hukum dari pemilihan umum kepala daerah diatur dalam Undang- Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang selanjutnya disebut UU No. 10 Tahun 2016, Pasal 54C Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 menyatakan bahwa :

- 1) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dalam hal memenuhi kondisi:
 - a) setelah dilakukan penundaan dan sampai dengan berakhirnya masa perpanjangan pendaftaran, hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian pasangan calon tersebut dinyatakan memenuhi syarat;
 - b) terdapat lebih dari 1 (satu) pasangan calon yang mendaftar dan berdasarkan hasil penelitian hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon yang dinyatakan memenuhi syarat dan setelah dilakukan penundaan sampai dengan berakhirnya masa pembukaan kembali pendaftaran tidak terdapat pasangan calon yang mendaftar atau pasangan calon yang mendaftar berdasarkan hasil penelitian dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;

¹⁹ Kompas.Com, *Apa Itu Kotak Kosong Dalam Pemilu? Bagaimana Cara Menentukan Pemenangnya?*, 29-01-2022, <https://Regional.Kompas.Com/Read/2022/01/29/1>

74241178/Apa- Itukotak-Kosong-Dalam-Pemilu- Bagaimana-Cara-Menentukan- Pemenangnya?Page=All diakses Pada Rabu, 2 November 2022, Pukul 14.00 Wita

- c) sejak penetapan pasangan calon sampai dengan saat dimulainya masa Kampanye terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon;
- d) sejak dimulainya masa Kampanye sampai dengan hari pemungutan suara terdapat pasangan calon yang berhalangan tetap, Partai Politik atau Gabungan Partai Politik tidak mengusulkan calon/pasangan calon pengganti atau calon/pasangan calon pengganti yang diusulkan dinyatakan tidak memenuhi syarat yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon; atau
- e) terdapat pasangan calon yang dikenakan sanksi pembatalan sebagai peserta Pemilihan yang mengakibatkan hanya terdapat 1 (satu) pasangan calon.
- 2) Pemilihan 1 (satu) pasangan calon dilaksanakan dengan menggunakan surat suara yang memuat 2 (dua) kolom yang terdiri atas 1 (satu) kolom yang memuat foto pasangan calon dan 1 (satu) kolom kosong yang tidak bergambar.
 - 3) Pemberian suara dilakukan dengan cara mencoblos.

Inilah mengapa masih ada fenomena unik satu pasangan calon dalam pemilihan kepala daerah, sehingga menyebabkan calon tunggal dan melawan kotak kosong dalam kontestasi pilkada, karena dalam praktek setiap partai politik saling berkoalisi membentuk suatu kekuatan besar, dan yang ingin mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah malah tidak memiliki tiket calon karena tidak ada partai yang mengakomodirnya. Oleh karenanya partai politik harus memaksimalkan dan menjalankan proses pendidikan politik, memaksimalkan fungsinya dalam prekrutan politik, mencari dan melahirkan tokoh-tokoh yang memiliki kualitas bersaing dalam pencalonan pasangan calon kepala daerah secara lebih sungguh-sungguh. Sehingga fenomena calon tunggal di sebagian daerah pada Pilkada serentak 2015 tidak terjadi pada Pilkada serentak berikutnya.

G. PEMBAHASAN

1. PENGATURAN HUKUM PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN CALON TUNGGAL.

Pasal 18 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (selanjutnya akan disebut UUD NRI 1945) menjelaskan Pemilihan Kepala Daerah secara serentak, bahwa “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota dipilih secara demokratis”, dapat dilihat bahwa pasal tersebut menempatkan frasa

“Demokratis” dalam melaksanakan pemilihan kepala daerah.

Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga menyatakan bahwa pemilihan anggota parlemen secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil harus diadakan setiap lima tahun untuk memilih Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden, dan Parlemen, perwakilan Presiden dan Dewan Perwakilan Daerah. Pemilihan umum diselenggarakan oleh badan pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Kemudian Pasal 6 Pasal 22E menyatakan bahwa ketentuan lain yang berkaitan dengan pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Fenomena calon kepala daerah versus kolom kotak kosong adalah realitas kehidupan demokrasi yang kita hadapi sekarang. Sebelum berlakunya UU No. 10 Tahun 2016, terjadi kekosongan hukum karena tidak ada mekanisme penyelenggaraan pemilihan kepala daerah calon tunggal. Atas dasar itu, ketika diundangkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Tahun 2015 untuk menjawab kekosongan hukum calon yang sebelumnya mengharuskan diadakannya pilkada yang minimal ada dua calon. UU No 10 Tahun 2016 menganggap keberadaan calon berbeda-beda kondisinya.

Seperti contoh yang penulis ambil dari kasus pemilihan kepala daerah melawan kotak kosong adalah pemilihan kepala daerah yang terjadi di Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2018, dimana pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten

Minahasa Tenggara, James Sumendap dan Jesaya Jocke Oscar Legi tidak memiliki lawan politik untuk dihadapi dalam kontestasi kepala daerah pada waktu itu. Sehingga Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara setelah perpanjangan waktu pendaftaran calon kepala daerah di Kabupaten Minahasa Tenggara dilakukan dan tidak ada lagi yang mendaftar menjadi calon maka pemilihan calon kepala daerah dilaksanakan dengan melawan kotak kosong. Melihat kejadian dan fenomena unik seperti di Kabupaten Minahasa Tenggara maka perlu diketahui dan dimengerti secara pasti bagaimana pengaturan hukum pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal di Indonesia.

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bupati Minahasa Tenggara Bapak James Sumendap, S.H, M.H, bahwa kotak kosong adalah berdasarkan syarat aturan Komisi Pemilihan Umum tentang syarat calon bahwa kotak kosong diberi ruang untuk kampanye, bahkan mulai dari tahapan-tahapan pemilu, pendaftaran dan bahkan visimisinya juga ada walaupun kotak kosong. Dikatakan kotak kosong karena kotak kosong itu adalah sebagai pendamping calon Bupati dan Wakil Bupati yang tidak ada lawan. Kemudian oleh peraturan Komisi Pemilihan Umum dibuat sebuah kotak kosong untuk sebagai bahan pertanyaan ke masyarakat bahwa apakah setuju Bupati dan Wakil Bupati tersebut atau tidak. Bupati Minahasa Tenggara mengatakan bahwa kotak kosong ini hanya sebuah istilah, dan kotak kosong bukan sebuah kontestan dalam perhelatan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah, akan tetapi kotak kosong tetap

diukur apabila lebih banyak masyarakat yang memilih tidak setuju atau lebih memilih kotak kosong tentu Bupati dan Wakil Bupati calon tunggal tersebut tidak bisa terpilih.²⁰

2. PELAKSANAAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DENGAN CALON TUNGGAL

Pemilihan kepala daerah (Pilkada) sangat erat kaitannya dengan penegakan kedaulatan rakyat di negara. Hak rakyat untuk menentukan nasib sendiri berarti bahwa rakyat menentukan jalannya pemerintahan dan rakyat menentukan tujuan yang hendak dicapai.²¹ Pada dasarnya merupakan salah satu jenis pemilihan umum. Menurut Tambunan, “Pemilihan umum merupakan sarana untuk mewujudkan prinsip kedaulatan rakyat, yang pada hakekatnya adalah pengakuan dan penggabungan hak-hak politik rakyat dan sekaligus penyerahan hak-hak tersebut oleh rakyat kepada wakil-wakilnya untuk penyelenggaraan pemerintahan.”²²

Pemilihan Kepala Daerah sebagai sarana untuk memperkuat otonomi daerah, dimana Pilkada adalah untuk melaksanakan Pemilihan Kepala Daerah dimana Pemerintah Daerah memiliki hak dan mengatur mengurus sendiri segala urusan pemerintahan daerah dan segala kepentingan masyarakat setempat karena dalam

memilih Kepala Daerah tidak lagi menjadi tugas dan wewenang DPRD. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya adalah ditentukan oleh pemimpin lokal, semakin baik pemimpin lokal yang dihasilkan oleh pilkada langsung, maka komitmen pemimpin lokal dalam mewujudkan tujuan Otonomi Daerah dapat diwujudkan (Yusyanti, 2015).

Pilkada langsung merupakan salah satu langkah maju dalam mewujudkan demokrasi di level lokal. Tip O’Neill, dalam suatu kesempatan, menyatakan bahwa ‘all Politics is local’ yang dapat dimaknai sebagai demokrasi ditingkat nasional akan tumbuh berkembang, dengan mapan dan dewasa apabila pada tingkat lokal nilai – nilai demokrasi berakar dengan baik terlebih dahulu. Maksudnya, demokrasi ditingkat nasional akan bergerak ke arah yang lebih baik apabila tatanan, instrumen, dan konfigurasi kearifan serta kesantunan politik lokal lebih dulu terbentuk. Ini artinya kebangkitan demokrasi politik di Indonesia (secara ideal dan aktual) diawali dengan Pilkada langsung, asumsinya; sebagai upaya membangun pondasi demokrasi di Indonesia (penguatan demokrasi di arah lokal).²³

Salah satu tujuan diselenggarakannya pilkada langsung adalah penyelenggaraannya dalam kaitannya dengan otonomi daerah,

²⁰ Hasil Wawancara Bersama Bupati Minahasa Tenggara, James Sumendap. 20 Maret 2023 Pukul 15.00 WITA

²¹ Mohammad Syafei, Tinjauan Atas Putusan Mahkamah Konstitusi No : 100/PUU-XIII/2015 Tentang Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Jurnal Legal Opinion, Vol. 4 No. 5, 2016, hlm. 5

²² ASS Tambunan, Pemilu Indonesia Dan Susunan Dan Keudukan MPR, DPR dan DPRD, Binacipta, Bandung, hlm. 381

²³ Leo Agustino, Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009, hlm. 17

khususnya pemilihan kepala daerah. Pilihan Pimpinan DPRD sering terjun ke dalam kubangan politik-politik lokal antara partai politik, parlemen dan calon gubernur daerah. Konsekuensinya adalah tujuan langsungnya untuk terciptanya lingkaran elit politik oligarkis di wilayah yang sama menjadi lubang pertunjukan di mana kepentingan bersama elit lebih dekat. Memberikan hak secara langsung padarakyat saat itu dianggap sebagai salah satu solusi untuk menghapus dan mengatasi masalah ini dengan memberikan hak pilih kepada rakyat secara konstitusional.

Dalam pilkada langsung, peran masyarakat sangat menentukan dalam memilih pasangan calon (Paslon) sebagai kepala daerah. Kedekatan dan keselarasan dengan agenda masyarakat menjadi modal pasangan calon untuk memenangkan persaingan. Salah satu tujuan Pilkada serentak adalah untuk mempererat hubungan antara negara dan daerah, kedekatan tersebut dapat berupa kesamaan program pembangunan, visi dan misi atau dapat juga mencakup upaya yang sama untuk memperkuat dan melestarikan 4 pilar tersebut. Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika.²⁴

Landasan yuridis calon tunggal dalam pilkada sebagaimana diatur dalam UU 10/2016, dimana pemenang pilkada dengan calon tunggal harus memperoleh suara lebih dari 50% (lima puluh persen) suara sah. Apabila suara yang diperoleh tidak mencapai lebih dari 50% (lima puluh persen), maka pasangan calon yang kalah boleh mencalonkan lagi dalam

pemilihan berikutnya. Sementara dalam Pasal 25 ayat (1) PKPU 13/2018 disebutkan bahwa apabila perolehan suara pada kolom foto pasangan calon, KPU menetapkan penyelenggaraan pemilihan kembali pada pilkada periode berikutnya. Selain itu, Pasal 25 ayat (2) PKPU 13/2018 menyatakan bahwa, "Pemilihan serentak berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diselenggarakan pada tahun berikutnya atau dilaksanakan sebagaimana jadwal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan". Apabila dalam suatu Pemilihan yang hanya diikuti oleh satu pasangancalon, tetapi yang menjadi pemenang adalah kotak kosong, maka sesuai dengan UU pilkada yang menyatakan, "Jika belum ada pasangan yang terpilih, maka pemerintah menugaskan pejabat untuk menjalankan pemerintahan".

Pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah dengan calon tunggal sudah menjadi realita yang harus dan wajib ditaati oleh semua pihak sebagai bentuk kepatuhan terhadap prinsip demokrasi yang ada, selanjutnya fenomena pasangan calon tunggal yang melawan kotak kosong diharapkan dapat memberikan solusi untuk menciptakan keadilan dan transparansi pemilihan umum dalam menjawab fenomena unik yang terjadi.

Kabupaten Minahasa Tenggara pada pemilihan kepala daerah tahun 2018 dapat menjadi contoh bagaimana calon tunggal kepala daerah dan wakil kepala daerah yang melawan kotak kosong dapat terlaksana dengan baik tanpa masalah dan catatan khusus dalam surat keputusan hasil rakpitulasi perolehan suara pasangan calon. Demikian dengan daerah-daerah lain yang hanya terdapat satu pasangan calon atau tunggal, menjadi bukti yang nyata bahwa

²⁴ ⁴⁷Moch. Mubarak Muharam, Pilkada Serentak dalam Pusaran Arus Perubahan (Harapan

Sebuah Kesejahteraan), Letram (Lembaga Transformasi), Surabaya, 2015, hlm. 4

seiring berkembangnya demokrasi maka perubahan tidak dapat ditahan dan akan terus terjadi sehingga hukum harus mengatur hal tersebut agar dapat berjalan dengan baik dan sesuai dengan prosedur aturan.

H. PENUTUP

1. KESIMPULAN

- a) Pengaturan hukum pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal sudah diatur dengan baik dalam undang-undang maupun peraturan pelaksana dan peraturan Komisi Pemilihan Umum. Pengaturan calon tunggal kepala daerah diatur dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, dan ditetapkannya Undang-Undang ini memberikan fenomena baru dalam alam demokrasi di Indonesia, karena akhirnya keberadaan calon tunggal diakomodir dengan berbagai ketentuan yang disyaratkan.
- b) Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal sudah terlaksana dengan baik dan sesuai dengan prosedur dan aturan yang ada. Salah satu contoh terlaksananya pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal yang baik dan sesuai prosedur serta aturan dari Komisi Pemilihan Umum adalah pemilihan kepala daerah Kabupaten Minahasa Tenggara pada tahun 2018, dimana pasangan calon tunggal James Sumendap dan Jesaya Jocke Oscar Legi berhasil meraih suara dan dukungan terbanyak oleh masyarakat dibandingkan dengan kolom kosong, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 26/HK.03.1-Kpt/7107/Kab/VII/2018.

2. SARAN

- a) Pengaturan hukum pemilihan calon kepala daerah dengan calon tunggal sudah diatur dengan baik di dalam undang-undang dan di dalam perintah serta ketetapan dari Komisi Pemilihan Umum. Namun hukum harus selalu mengikuti perkembangan dan kondisi masyarakat, sehingga segala aturan harus terus berkembang dan mengalami perubahan sehingga dapat mengakomodir dan mengantisipasi kerusakan demokrasi. Komisi Pemilihan Umum harus lebih aktif lagi dalam sosialisasi terkait pasangan calon tunggal melawan kotak kosong, sehingga masyarakat dapat lebih teredukasi dan mengerti terkait persyaratan dan pengaturan yang ada.
- b) Pelaksanaan pemilihan kepala daerah dengan calon tunggal harus diberi perhatian khusus karena berpotensi menjadi pemicu sengketa pemilu, sehingga Panitia Pengawas Pemilu dan lembaga pengawas lainnya harus dikoordinasikan dan digerakan sebagai bentuk tanggung jawab KPU sebagai penyelenggara pemilihan umum untuk menjalankan pemilihan umum yang jujur, transparan dan berkeadilan.

I. DAFTAR PUSTAKA

BUKU-BUKU

- Ahmad Muliadi, Musa Alkadhim, UdinNarsudin, Zulkarnaen Koto, Dan Karyawan administrasi, *MetodePenulisan*, Jakarta:UniversitasJayabaya, 2016
- Andy Ramses, "Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung Dan Perlunya Revisi Terbatas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, Edisi 19 Tahun 2003
- ASS Tambunan, *Pemilu Indonesia Dan SusunanDan Keududukan MPR,DPR dan DPRD*, Binacipta,Bandung
- Carl J. Friedrich, Dalam Moh. Kusnardi Dan Harmaily Ibrahim, 1980, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Pusat Studi Htn – Ui, Jakarta
- Ilmu Surabaya, 1987, Hlm 83, 90 Dan 208; Bandingkan Juga Dengan Sjachran Basah, *Eksistensi Dan Tolok Ukur Badan Peradilan Administrasi Di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985
- J. Kaloh, *Kepemimpinan Kepala Daerah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), CetakanKedua, Hlm.2
- Joko J. Prihatmoko, *Pemilihan Kepala Daerah Langsung; Filosofi, Sistem, Dan Problema Penerapan Di Indonesia*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2005.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2008, Ed. Ketiga, CetakanKelima), Hlm. 249.
- Leo Agustino, *Pilkada Dan Dinamika Politik Lokal*, Pustaka Belajar, Yogyakarta, 2009
- Moch. Mubarak Muharam, *Pilkada Serentak dalam Pusaran Arus Perubahan (Harapan Sebuah Kesejahteraan)*, Letram (Lembaga Transformasi), Surabaya, 2015
- Moh. Mahfud Md, *Demokrasi Dan Konstitusi Di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta,2003
- Padmo Wahjono, *Negara Indonesia Berdasarkan Atas Hukum*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1982, Hlm 7-32; Lihat Pula Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Bina
- Paul Rowland, "*Pilkada Langsung Dan Demokrasi : Pilihan-Pilihan Kreatif Untuk Indonesia*", Makalah Disampaikan Pada Seminar Sehari Tentang Pemilihan Kepala Daerah Langsung, Jakarta, 5 April 2005), Hlm. 8.
- Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Cet. Ke-4, Kencana Prenata MediaGroup,Jakarta, 2008
- Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta 1990
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta, 1989
- Soerjonosoekanto Dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. Ke-14, Pt Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2012
- Telly Sumbu, Dkk, *Kamus Umum Politik Dan Hukum*, (Jakarta: Jala Permata Aksara, 2010)

Wawancara Bersama Bupati Minahasa Tenggara, James Sumendap, S.H, M.H, 20 Maret 2023 Pukul 15.00 Wita.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Tata Negara Di Indonesia*, Jakarta : Dian Rakyat 1989

JURNAL

Andy Ramses, "Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung dan Perlunya Revisi Terbatas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, Jurnal Ilmu Pemerintahan, Edisi 19 Tahun 2003

Mohammad Syafei, Tinjauan Atas Putusan Mahkamah Konstitusi No : 100/PUUXIII/2015 Tentang Calon Tunggal Dalam Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah, Jurnal Legal Opinion, Vol. 4 No. 5, 2016

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-Undang.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan kedua atas UU Nomor 32 Tahun 2004

tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 151 Tahun 2002 tentang Tata Cara Pemilihan, Pengesahan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan atas PP Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota Dengan Satu Pasangan Calon.

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan Satu Pasangan Calon.

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Tenggara Nomor 26/HK.03.1-Kpt/7107/Kab/VII/2018.

Putusan Mahkamah Konstitusi
Dalam Perkara Nomor
5/Puu-V/2007 Perihal
Pengujian UU Nomor 32
Tahun 2004 Tentang
Pemerintahan Daerah.

INTERNET

Kompas.com, *Apa Itu Kotak Kosong dalam Pemilu? Bagaimana Cara Menentukan Pemenangnya?*, 29-01-2022,

<https://regional.kompas.com/read/2022/01/29/174241178/apa-itu-kotakkosong-dalam-pemilu-bagaimana-cara-menentukanpemenangnya?page=all>

±

Herianto Batubara (Kontributor detik News), 2018, “Pilkada 2018 Kotak Kosong Nyaring Bunyinya”,
<https://news.detik.com/berita/4087256/pilkada2018-kotak->